

Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2020–2024

**Mega Tunjung Hapsari^{1*}, Aghitsna Akmal Hamida², Nadia Fatihul Musdalifah³,
Harisatu Silmina⁴, Fahilatul Anisa⁵**
**^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur No.46, Kudus, Plosokandang, Tulungagung,
Jawa Timur, 66221
Telepon: (0355) 321513, Faks: (0355) 336513**

**e-mail : ¹megahapsari@uinsatu.ac.id, ²aghitsnaakmal@gmail.com,
³nadiamusdalifa12345@gmail.com, ⁴risaar226@gmail.com,
⁵fahilatulanisa18@gmail.com**

ABSTRACT

This research analyzes the fiscal performance of the Tarakan City Government for the 2020–2024 period using five regional financial ratios: the Regional Financial Dependency Ratio, the Financial Autonomy Ratio, the Degree of Decentralization, the Effectiveness Ratio of Land and Building Tax (PBB), and the Personnel Expenditure Ratio. The main problems identified include the high dependency of the region on central government transfers, low fiscal autonomy, and the fluctuation in the performance of Local Own-Source Revenue (PAD) and the personnel expenditure ratio. This descriptive quantitative study utilizes secondary data from the financial statements of the Tarakan City Government, which is analyzed using regional financial ratio analysis. The results indicate that Tarakan City has a Very High level of financial dependency (an average of 83.50%) and a Very Low level of autonomy (an average of 16.54%), which is also reflected in a Low Degree of Decentralization (an average of 13.64%). The PBB Effectiveness Ratio is generally classified as Quite Effective (an average of 85%), despite experiencing fluctuations. Meanwhile, the Personnel Expenditure Ratio shows improvement; although the five-year average is Quite High (36%), the ratio decreased to the Healthy category in the 2023–2024 period (32%–35%).

Keywords: *Revenue Performance, Tax Performance, Expenditure Performance, Tarakan City, Regional Financial Ratios.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kinerja fiskal Pemerintah Kota Tarakan periode 2020-2024 dengan menggunakan lima rasio keuangan daerah, yaitu Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Rasio Belanja Pegawai. Masalah utama yang dihadapi adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap transfer pusat, rendahnya kemandirian fiskal, serta fluktuasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rasio belanja pegawai. Penelitian kuantitatif deskriptif ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan Pemerintah Kota Tarakan yang dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa Kota Tarakan memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang Sangat Tinggi (rata-rata 83,50%) dan tingkat kemandirian yang Sangat Rendah (rata-rata 16,54%), yang juga tercermin dari Derajat Desentralisasi yang Kurang (rata-rata 13,64%). Rasio Efektivitas PBB secara keseluruhan adalah Cukup Efektif (rata-rata 85%), meskipun

mengalami fluktuasi. Sementara itu, Rasio Belanja Pegawai menunjukkan perbaikan; meskipun rata-rata lima tahun adalah Cukup Tinggi (36%), rasionya menurun ke kategori Sehat pada tahun 2023–2024 (32%–35%).

Kata Kunci: Kinerja Pendapatan, Kinerja Pajak, Kinerja Belanja, Kota Tarakan, Rasio Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah dan desentralisasi keuangan di Indonesia, peran pemerintah daerah semakin penting dalam mengelola pembangunan serta layanan bagi masyarakat. Namun, kenyataannya banyak daerah masih bergantung tinggi pada dana dari pemerintah pusat, sehingga kemandirian finansial daerah masih terbatas. Contohnya, penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan pusat mencapai sekitar 80,1% dari total pendapatan daerah. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa fungsi otonomi keuangan daerah belum mampu menciptakan daerah yang bisa mandiri secara keuangan (Husen and Runtunuwu, 2021).

Ketergantungan yang tinggi ini juga mempengaruhi cara pengeluaran daerah. Misalnya, pengeluaran untuk gaji pegawai di beberapa daerah terus meningkat, bahkan mencapai lebih dari 90% dari dana transfer dalam periode tertentu. Hal ini membuat ruang keuangan untuk pengeluaran pembangunan dan investasi semakin sempit. Selain itu, meskipun sudah diterapkan mekanisme desentralisasi (seperti dalam UU No. 23/2014 dan UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat-Daerah), masih ada tantangan besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai fondasi utama kemandirian keuangan daerah (Meinarsari and Nursad, 2022).

Dalam situasi seperti itu, PAD menjadi sangat penting. Dengan PAD yang lebih besar, daerah bisa mengurangi ketergantungan pada dana dari pusat dan

memiliki kebebasan lebih dalam menentukan kebijakan pembangunan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD secara signifikan memperkuat tingkat kemandirian keuangan daerah (Fadhilla, Nissa and Putri, 2025).

Kota Tarakan, yang merupakan salah satu wilayah strategis di Kalimantan Utara, memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan pengelolaan pemerintah setempat. Namun, kondisi keuangan daerah di Tarakan menunjukkan beberapa tantangan yang memerlukan perhatian serius. Masalah utama yang ada adalah tingginya rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini membuat kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri terbatas. Kondisi ini terlihat dari besarnya bagian dana transfer dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) yang jumlahnya relatif kecil, sehingga pemerintah daerah masih kurang mampu membiayai pembangunan dan layanan publik secara mandiri (Bakri et al., 2024). Dalam situasi ini, peran dan kontribusi PAD sangat penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat, sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal yang mendukung otonomi daerah (Zakaria and Syahputra, 2022). Menurut Setiani (2024), evaluasi keuangan daerah secara menyeluruh sangat penting untuk memahami potensi fiskal daerah dalam menghadapi tantangan tersebut dan merancang strategi pengelolaan keuangan yang lebih efektif (Setiani and Sarwono, 2025).

Penelitian ini fokus pada analisis keuangan daerah dari tiga aspek utama, yaitu pendapatan, belanja, dan pajak. Dalam aspek pendapatan, Kota Tarakan menghadapi tantangan utama berupa rasio ketergantungan yang sangat tinggi dan rasio kemandirian yang masih rendah selama periode 2020-2024, menunjukkan bahwa pendapatan daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat (Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020-2024). Dalam aspek belanja, terutama belanja pegawai yang masih memakan bagian besar dari total belanja daerah, hal ini bisa mengurangi dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik jika tidak dikelola secara efisien (Junaid and Serliyana, 2024). Sementara itu, dalam aspek pajak, efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tarakan mengalami perubahan kinerja yang tidak stabil, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaannya agar penerimaan pajak lebih teratur dan berkelanjutan (Nurhasan, 2024). Yuvanda (2025) juga menekankan pentingnya keseimbangan antara rasio pendapatan mandiri dan efisiensi pengelolaan belanja untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tarakan seperti penyerahan LRA TA 2020 kepada BPK RI, Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, serta Opini BPK RI atas LKPD 2023 memungkinkan dilakukannya analisis longitudinal yang kredibel. Data awal menunjukkan bahwa Realisasi PAD Kota Tarakan mengalami tren peningkatan signifikan pasca-pandemi, dari Rp 27,002 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 38,179 Miliar pada tahun 2024 (data intern). Peningkatan ini perlu diverifikasi secara rasio: apakah peningkatan nominal ini diimbangi dengan pertumbuhan belanja dan apakah efektivitas penetapan target PAD sudah optimal (Kehutanan, Energi

and Beruang, 2021).

Pemilihan lima rasio keuangan, yaitu Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan, serta Rasio Belanja Pegawai, didasarkan pada kelebihan masing-masing rasio dalam memberikan gambaran yang lengkap mengenai kinerja keuangan daerah. Rasio ketergantungan dan kemandirian mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat serta membiayai kebutuhan dari pendapatan asli daerah. Derajat desentralisasi menunjukkan seberapa besar otonomi fiskal yang digunakan, sedangkan efektivitas pajak bumi dan bangunan menilai kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari pajak sebagai sumber pendapatan sendiri. Rasio belanja pegawai penting untuk mengukur persentase belanja yang berdampak pada produktivitas pekerja dan ruang fiskal bagi pembangunan (Marhamah dan Harsono, 2025). Firmansyah (2024) menegaskan bahwa dengan menggabungkan berbagai rasio ini, dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan daerah dibandingkan hanya menganalisis satu rasio saja.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung fokus pada satu atau dua aspek rasio keuangan saja, seperti kemandirian keuangan atau efektivitas pajak secara terpisah. Pendekatan penelitian ini bersifat holistik dengan menganalisis lima rasio utama selama periode 2020-2024 untuk memberikan gambaran lebih lengkap dan mendalam mengenai kondisi keuangan daerah Kota Tarakan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi referensi komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan dan memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2020-2024).

(Khoiriyyah., 2025) menyatakan bahwa pengintegrasian rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dalam evaluasi kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai tata kelola keuangan publik yang efektif dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah tersebut dengan total pendapatan daerah. Jika rasio ini semakin tinggi, maka semakin besar pula tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan

dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi (Oktaviani et al., 2022). Derajat ketergantungan menunjukkan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin besar rasio ketergantungan fiskal daerah berarti semakin besar ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat dalam menjalankan otonomi daerah (Saragih et al., 2023). Berikut ini merupakan rumus rasio KKD (Oktaviani et al., 2022) :

$$KKD = \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

KKD : Ketergantungan Keuangan Daerah

PT : Pendapatan Transfer

TPD : Total Pendapatan Daerah

Tabel 1. Kriteria Penilaian Rasio KKD

%	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat tinggi

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sesuai penelitian dari (Cheryll et al., 2025) Konsep kemandirian daerah merujuk pada seberapa besar kemampuan suatu wilayah untuk membiayai operasional pemerintahan, memajukan fasilitas publik, dan menjamin kualitas pelayanan, dengan sumber penerimaan utamanya berasal dari hasil pungutan pajak dan retribusi lokal.

Menurut Nasution (2024) mengatakan bahwa Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan suatu pemerintah daerah dalam mengelola dan membiayai berbagai

kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara mandiri. Rasio ini menggambarkan sejauhmana daerah mampu memenuhi kebutuhan keuangannya tanpa harus terlalu bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan, semakin kuat kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya lokalnya, seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Secara teknis, rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan transfer dari pemerintah pusat, provinsi, serta pinjaman daerah. Hasil perbandingan ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi dalam mendukung pembiayaan pembangunan di daerahnya. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi fiskal yang kuat, mampu membuat kebijakan keuangan secara mandiri, dan tidak terlalu bergantung pada dana bantuan dari luar.

Sebaliknya, apabila rasio kemandirian keuangan daerah rendah, hal ini menandakan bahwa daerah tersebut masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dan bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Kondisi ini dapat menjadi hambatan dalam upaya mewujudkan desentralisasi fiskal yang efektif.

Berikut ini merupakan rumus menghitung rasio kemandirian (Fathiyah, 2022) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian RKKD

Kemampuan Keuangan	%	Kemandirian
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Derajat Desentralisasi

Setiap daerah di Indonesia menunjukkan perbedaan dalam tingkat pembangunan serta pertumbuhan ekonominya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh penerapan kebijakan desentralisasi fiskal dan pelaksanaan otonomi daerah di masing-masing wilayah. Kemandirian fiskal serta tanggung jawab pemerintah pusat yang dialihkan kepada pemerintah daerah memiliki hubungan yang erat dengan konsep desentralisasi. Pendelegasian kewenangan kepada pemerintah di tingkat yang lebih rendah menjadi salah satu bentuk nyata dari desentralisasi fiskal, terutama dalam hal pengelolaan belanja daerah, optimalisasi potensi penerimaan asli daerah, pengaturan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, dan aspek keuangan lainnya. Dengan demikian,

penerapan desentralisasi fiskal dapat tercermin melalui perubahan pada komponen pendapatan asli daerah, dana transfer ke daerah, serta belanja pemerintah daerah (Aditya, Sudrajat and Pringgodani, 2024). Perbandingan PAD terhadap total penerimaan daerah menunjukkan sejauh mana wilayah itu mandiri secara keuangan. Semakin besar kontribusi PAD, semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Menurut (Ayu, Rahayu and Junaidi Junaidi, 2020) Perhitungan tingkat derajat desentralisasi harus menghitung pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

PAD/TPD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif berarti memiliki pengaruh, manjur, berguna, atau mampu memberikan hasil. Indikator efektivitas mencerminkan sejauh mana keluaran (output) suatu program memberikan dampak atau hasil terhadap tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar pengaruh output terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, semakin efektif pula kinerja unit organisasi tersebut. Namun, keberhasilan organisasi dalam mencapai target penerimaan pajak tidak sepenuhnya berarti jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target tersebut justru lebih tinggi daripada penerimaan yang direalisasikan.

Selain itu, penelitian Wahyuni (2024) menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak bumi dan bangunan (PBB) bergantung pada tingkat kesadaran wajib pajak dan kerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan data objek pajak serta menagihnya. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa efektivitas pengumpulan PBB bisa meningkat jika pemerintah daerah aktif memberi informasi, mempermudah pembayaran, serta

menggunakan sistem digital yang terhubung untuk memperbarui data wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan situasi di Kota Tarakan, di mana peningkatan rasio efektivitas pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengumpulan data dan memperluas akses layanan pajak melalui proses digital.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut (Weol et al., 2023) :

$$\text{Rasio Efektivitas PBB} = \frac{\text{Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Target Pajak Bumi dan Bangunan}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian rasio efektivitas pajak daerah didasarkan pada persentase pencapaian target. Jika persentase melebihi 100%, maka kinerja efektivitas pajak daerah dikategorikan sangat efektif. Persentase antara 90%-100% menunjukkan kinerja yang efektif, sedangkan persentase 80%-90% menandakan kinerja cukup efektif. Apabila persentase berada di kisaran 60%-80%, kinerjanya tergolong kurang efektif. Sementara itu, persentase di bawah 60% menunjukkan bahwa kinerja efektivitas pajak daerah tidak efektif.

Rasio Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk uang atau barang, sebagai balasan atas kerja mereka yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, karena belanja ini berperan dalam mendorong perkembangan ekonomi di tingkat daerah. Peningkatan belanja pegawai juga dipandang sebagai langkah untuk mengoptimalkan kinerja aparatur di pemerintah daerah. Dengan demikian, belanja pegawai memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja perangkat daerah, sebab kompensasi yang diberikan dapat menjadi dorongan bagi produktivitas kerja. Adapun komponen belanja pegawai mencakup gaji, tunjangan, honorarium, dan vakasi (Edira dan Hermanto, 2023). Belanja pegawai dipergunakan untuk pembiayaan honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah (Elsye, 2020).

Analisis rasio belanja pegawai dilakukan untuk mengetahui seberapa besar porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah, serta apakah rasio tersebut masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika rasio belanja pegawai terlalu tinggi, maka daerah harus memiliki kemampuan pendapatan yang cukup untuk menunjangnya. Jika tidak, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, hal ini dapat mengganggu kelangsungan dan kesehatan keuangan daerah. Dengan demikian, pengelolaan belanja pegawai diharuskan memperhatikan efisiensi dan proporsionalitas supaya alokasi anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik tetap optimal (Saputra, Latif and Haryadi, 2020).

$$\text{Rasio Belanja Pegawai} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja pegawai yang $\leq 30\%$ dikategorikan sebagai Sangat Sehat / Ideal, artinya anggaran untuk belanja pegawai sangat terkendali sehingga APBD dapat lebih fokus pada pembangunan dan pelayanan publik. Rasio yang berada dalam rentang $31\% - 35\%$ masuk kategori Sehat, menandakan pengelolaan keuangan masih dalam batas ideal dan belanja pegawai dikelola dengan baik. Jika rasio berada pada kisaran $36\% - 50\%$, maka termasuk kategori Cukup Tinggi, yang menunjukkan belanja pegawai mulai mendominasi APBD dan memerlukan pengendalian agar tidak melebihi batas aman. Sedangkan rasio yang $> 50\%$ dikategorikan Tidak Sehat, artinya belanja pegawai terlalu dominan sehingga menunjukkan ketergantungan APBD pada belanja rutin, yang dapat menghambat alokasi untuk pembangunan dan pelayanan publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Tarakan tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan berbagai rasio keuangan daerah. Desain penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan kondisi keuangan daerah secara objektif dengan membandingkan data keuangan dari tahun ke tahun. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan Pemerintah Kota Tarakan tahun 2020 hingga 2024, sedangkan sampelnya terdiri dari data keuangan yang mencakup komponen pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, total pendapatan, total belanja pegawai, serta realisasi dan target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu memilih data yang relevan dengan rasio-rasio keuangan yang akan diteliti.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari (Statistik and Tarakan, 2020). Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah, yang mencakup rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian, derajat desentralisasi, rasio efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta rasio belanja

pegawai. Hasil dari analisis rasio tersebut kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Tarakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Tarakan tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Transfer	Pendapatan Daerah	RKKD	Kemampuan Keuangan
2020	777.817.861.475,87	897.284.363.882,18	86,68%	Sangat Tinggi
2021	864.914.115.630,00	1.064.701.502.962,04	81,23%	Sangat Tinggi
2022	901.016.194.417,00	1.096.423.300.213,83	82,17%	Sangat Tinggi
2023	1.001.645.104.653,00	1.161.911.937.167,63	86,20%	Sangat Tinggi
2024	1.043.751.559.995,00	1.284.464.896.452,21	81,25%	Sangat Tinggi
Rata - rata	917.828.967.234,17	1.100.957.200.135,57	83,50%	Sangat Tinggi

Sumber: BPS Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dan perhitungan yang telah dilakukan, terlihat bahwa kinerja keuangan Kota Tarakan dalam hal Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah termasuk sangat tinggi. Angkanya adalah 86,68% pada tahun 2020, 81,23% pada tahun 2021, 82,17% pada tahun 2022, 86,20% pada tahun 2023, dan 81,25% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tarakan sangat bergantung pada Dana dari Pemerintah Pusat.

Ketergantungan yang tinggi ini terjadi karena kemampuan daerah dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Struktur ekonomi Kota

Tarakan yang didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan menengah membuat basis pajak lokal terbatas. Selain itu, daerah masih bergantung pada dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber utama pendapatan. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah. Faktor lainnya adalah investasi daerah yang rendah serta pengelolaan aset yang belum maksimal, sehingga membuat sumber pendapatan tambahan masih terbatas.

Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Tabel 5. Rasio Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Tarakan tahun 2020

Tahun	Realisasi Penerimaan PBB	Target Penerimaan PBB	Efektivitas PBB	Kinerja
2020	9.770.663.062,00	9.296.851.384,64	105%	Sangat Efektif
2021	14.657.969.578,00	12.942.326.000,00	113%	Sangat Efektif
2022	14.160.875.149,00	20.000.000.000,00	71%	Kurang Efektif
2023	13.393.409.294,00	20.000.000.000,00	67%	Kurang Efektif
2024	14.415.278.884,00	16.000.000.000,00	90%	Efektif
Rata-Rata	13.279.639.193,00	15.647.835.477,00	85%	Cukup Efektif

Sumber: BPS Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, rasio efektivitas pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Tarakan tahun 2020 sampai 2024 mengalami perubahan. Tahun 2020 dan 2021 memiliki rasio tertinggi, masing-masing 105% dan 113%, yang disebut sangat efektif. Tahun 2022 dan 2023 rasio turun tajam menjadi 71% dan 67%, yang termasuk kurang efektif. Pada tahun 2024, rasio meningkat lagi menjadi 90%, yang berarti efektif. Rata-rata rasio efektivitas selama lima tahun adalah 85%, jadi secara keseluruhan kinerja pengumpulan PBB dianggap cukup efektif.

Fluktuasi ini terjadi karena beberapa hal, seperti data objek pajak yang belum tepat,

tingkat kesadaran wajib pajak yang tidak konsisten, serta keterlambatan pembayaran PBB oleh masyarakat. Selain itu, kurangnya sistem informasi pajak dan sosialisasi juga memengaruhi kemampuan dalam mengumpulkan pajak. Peningkatan rasio pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan yang berhasil dicapai melalui penguatan, peningkatan cakupan, dan penerapan digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah, sehingga meningkatkan efektivitas PBB.

Rasio Belanja Pegawai

Tabel 6. Rasio Belanja Pegawai Kota Tarakan tahun 2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	RKKD	Kinerja
2020	80.686.070.347,19	777.817.861.475,87	10,38%	Sangat Rendah
2021	150.230.724.396,44	864.914.115.630	17,37 %	Sangat Rendah
2022	142.854.001.021,83	901.016.194.417	15,85%	Sangat Rendah
2023	174.950.040.888,63	1.001.645.104.653	17,46%	Sangat Rendah
2024	205.150.776.692,21	1.043.751.556.995,00	19,65%	Sangat Rendah
Rata-rata	150.774.322.669,26	917.701.686.634,38	16,54%	Sangat Rendah

Sumber: BPS Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 hingga 2022, rasio belanja pegawai cukup tinggi, berkisar antara 36% hingga 41%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk kebutuhan pegawai secara rutin, sehingga perlu dikontrol agar alokasi anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik tetap maksimal. Mulai tahun 2023 hingga 2024, rasio tersebut turun menjadi 32% hingga 35%, termasuk dalam kategori sehat. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja pegawai lebih efisien dan ada ruang anggaran yang lebih besar untuk pembangunan serta pelayanan publik. Dilihat dari tabel rasio belanja pegawai tahun 2020 hingga 2024, rasio belanja pegawai berkisar antara 32% hingga 41%. Rata-rata rasio belanja pegawai selama

periode tersebut adalah 36%, yang masih termasuk kategori cukup tinggi.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran daerah masih terutama digunakan untuk biaya pegawai, seperti gaji, tunjangan, dan honorarium. Tingginya rasio ini disebabkan karena struktur birokrasi yang besar, peningkatan jumlah pegawai negeri sipil, serta penyesuaian gaji sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Akibatnya, anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pelayanan publik terbatas. Namun, penurunan rasio pada tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa pengelolaan pengeluaran pegawai lebih efisien dan terkendali, sehingga memberikan ruang anggaran yang lebih besar untuk pembangunan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 4. Rasio kemandirian keuangan Kota Tarakan tahun 2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	RKKD	Kinerja
2020	80.686.070.347,19	777.817.861.475,87	10,38%	Sangat Rendah
2021	150.230.724.396,44	864.914.115.630	17,37 %	Sangat Rendah
2022	142.854.001.021,83	901.016.194.417	15,85%	Sangat Rendah
2023	174.950.040.888,63	1.001.645.104.653	17,46%	Sangat Rendah
2024	205.150.776.692,21	1.043.751.556.995,00	19,65%	Sangat Rendah
Rata-rata	150.774.322.669,26	917.701.686.634,38	16,54%	Sangat Rendah

Sumber: BPS Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Berdasarkan data rasio kemandirian keuangan Kota Tarakan tahun 2020 hingga 2024, tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah. Seluruh rasio tercatat di bawah 20%, dengan rata-rata hanya 16,54%, yang menunjukkan tingginya ketergantungan kota terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2020, rasio tersebut berada di angka 10,38% dan meningkat menjadi 17,37% pada tahun 2021, menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada tahun 2022, rasio tersebut menurun menjadi 15,85%, yang menunjukkan bahwa kemampuan kota untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan masih belum stabil. Penurunan pada tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan kegiatan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang

menyebabkan penurunan PAD, peningkatan transfer pemerintah pusat yang mengurangi proporsi PAD secara keseluruhan, dan belum optimalnya pengelolaan sumber pendapatan asli daerah potensial seperti pajak dan retribusi daerah. Meskipun demikian, rasio kemandirian keuangan kembali membaik pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing mencapai 17,46% dan 19,65%. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Ke depannya, Pemerintah Kota Tarakan perlu secara konsisten memperkuat perolehan pendapatan daerah untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pendanaan pemerintah pusat.

Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 5. Rasio Desentralisasi Kota Tarakan dari tahun 2020-2024

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan (Rp)	DD	Kinerja
2020	80.686.070.347,19	897.284.363.882,18	8,99%	Sangat Kurang
2021	150.230.724.396,44	1.064.701.502.962,04	14,11%	Kurang
2022	142.854.001.021,83	1.096.423.300.213,83	13,02%	Kurang
2023	174.950.040.888,63	1.161.911.937.167,63	15,06%	Kurang
2024	205.150.776.692,21	1.284.464.896.452,21	15,97%	Kurang
Rata-rata	150.774.322.669,26	1.105.797.476.935,18	13,64%	Kurang

Sumber: BPS Daerah Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Desentralisasi Kota Tarakan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang terus rendah, yaitu di bawah 20% selama periode tersebut. Hal ini menunjukkan keterbatasan kapasitas kota untuk membiayai kebutuhannya sendiri dan masih bergantung pada dukungan keuangan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2020, rasio tersebut tercatat sebesar 8,99% (tergolong sangat rendah), kemudian meningkat menjadi 14,11% pada tahun 2021, yang mencerminkan perbaikan kinerja pendapatan daerah. Namun, rasio tersebut kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 13,02%, yang menunjukkan ketidakstabilan dalam pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pada tahun 2022 sebagian besar dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi pascapandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, ketergantungan kota yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat dan belum dimanfaatkannya potensi ekonominya juga turut berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Meskipun menghadapi tantangan-tantangan ini, rasio tersebut menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing mencapai 15,06% dan 15,97%, yang menunjukkan perbaikan kinerja fiskal secara bertahap. Secara keseluruhan, dengan rasio rata-rata 13,64%, tingkat desentralisasi Kota Tarakan masih relatif rendah, yang menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat otonomi fiskal daerah.

KESIMPULAN

Kondisi keuangan Kota Tarakan dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa daerah ini sangat bergantung pada dana yang datang dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dari tingkat ketergantungan yang

mencapai 83,50%, sedangkan kemampuan daerah untuk membangun sendiri masih rendah, hanya sekitar 16,54%. Meski mengalami sedikit peningkatan selama masa pandemi, pendapatan sendiri daerah masih jauh lebih kecil dibandingkan dana yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini juga terlihat dari rasio desentralisasi yang rata-rata hanya sebesar 13,64%, artinya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Selain itu, pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Tarakan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Rata-rata efektivitas pengumpulan pajak selama lima tahun mencapai 85%. Meski ada fluktuasi selama masa pandemi, tahun 2021 bahkan mencapai tingkat efektivitas tertinggi, yaitu 113%. Pada 2024, tingkatnya kembali membaik menjadi 90%, yang termasuk dalam kategori efektif. Ini menunjukkan bahwa dengan cara pengelolaan yang tepat, potensi penerimaan dari pajak daerah bisa dimaksimalkan untuk mendukung pendapatan daerah secara lebih mandiri dan stabil.

Tren positif juga terlihat dalam pengelolaan anggaran belanja pegawai. Pada periode 2020–2022, belanja pegawai masih termasuk dalam kategori cukup tinggi, yaitu sekitar 36%–41%, sehingga mengurangi ruang fiskal daerah. Namun, pada tahun 2023–2024, belanja pegawai turun ke kategori sehat, yakni 32%–35%. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan pengelolaan anggaran, sehingga membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk digunakan dalam belanja pembangunan dan layanan publik. Ke depan, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), memperbaiki efektivitas pemungutan pajak, serta mengelola belanja rutin secara lebih efisien harus menjadi fokus utama untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, J.R., Sudrajat, G.A. and Pringgodani, M.G., 2024. Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Kabupaten Sampang Tahun 2013-2022. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), pp.160-179.
- Affiani, M., 2021. Participant's Perceptions of the Implementation of Basic Training (Latsar) for Civil Servants with the Blended Learning Model in Batanghari Regency in 2021. *Jurnal Prajaiswara*, 2(2), pp.115-126.
- Anggi, A.A.S., 2022. Analisis Rasio Keuangan APBD Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1), pp.104-115.
- Bakri, M.R., Bagiada, P.P., Yogantari, N.L.R. and Marlina, L.S., 2024. Accountability and fiscal transfer: The perfect duo for enhancing the regional economy. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 10(1), pp.105-122.
- Edira, R. and Hermanto, S.B., 2023. Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(1).
- Firmansyah, A., Arfiansyah, Z. and Huda, A.M., 2024. The Characteristics And Financial Performance Of Local Governments In Indonesia: The Moderating Role Of Financial Health Level. *Accounting Analysis Journal*, 13(2), pp.85-94.
- Husen, A. and Runtunuwu, P.C., 2021. Model Mitigasi (Pad) Dalam Mengurangi Ketergantungan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku Utara. *Poros Ekonomi*, XI (2).
- Marhamah, M. and Harsono, I., 2025. Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Mataram Tahun 2018-2023. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), pp.349-360.
- Meinarsari, A.A. and Nursadi, H., 2022. Arah Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah: Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Journal of Syntax Literate*, 7(8).
- Nurhasan, B.S.A.I.M., 2024. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tarakan.
- Oktaviani, E., Deviyanti, D.R. and Pattisahusiwa, S., 2022. Analisis rasio keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 7(1), pp.8-8.
- Rahayu, S. and Junaidi, J., 2020. The Effect of Financial Performance on Economic Growth With Allocation of Capital Expenditures as Intervening Variable. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 5(1), pp.31-44.
- Rina, E.S.I.N.L. and Haryadi, M., 2020. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 9(2), pp.271-281.
- Saragih, R. and Nurlinda, N., 2023. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 6(2), pp.1-11.
- Wahyuni, N., 2024. Analisis Kepatuhan Dan Efektivitas Pemungutan Pajak

- Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pangkep. Jurnal Online Manajemen ELPEI, 4(1), pp.832-841.
- Weol, F., Sabijono, H. and Syermi, S.M., 2023. Efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kelurahan Sario Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 11(3), pp.840-847.
- Yuvanda, S., Yuniarti, T. and Nurkodri, M.S., 2025. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dan Hubungan Dengan Kemiskinan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, 14(03), pp.1228-1236.
- Zakaria, R. and Dede, D., 2022. Optimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6(1), pp.47-59.